

**EKSISTENSI PEMILIHAN DENGAN MODEL KESEPAKATAN WARGA DALAM  
SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**  
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47-81/PHPU.A-VII/2009  
TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM)

*Oleh: Jafrianto*

**Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH**

**Pembimbing II: Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH**

**Alamat: Jalan S.Parman Gang Al-khalis Gobah Pekanbaru**  
**Email:jafrianto250.ja@gmail.com – Telepon : 082174421040**

**ABSTRACT**

Indonesia is a democratic country that wants elections by *One Man One vote* with the principles of direct, general, secret, honest and fair set forth in Article 22E paragraph (1) of the Constitution republic of Indonesia Year 1945. Indonesia with customary pluralistic society , principles that should be the cornerstone of elections can not be applied generally. In a society Yahukimo, Papua Province elections were conducted with a system of collective (community agreement or acclamation). The Constitutional Court by a decision Number. 47-81 / PHPU.A-VII / 2009 gives legitimacy to the election by means of customary (noken system). decision No. 47-81 / PHPU.A-VII / 2009 was recognized by the judges in the constitutional court as a judgment that is casuistry or only applicable in the area in question only. Still, restrict the right of people to choose freely and directly correspond conscience. The purpose of this thesis namely, first, the existence of election with the model agreement of citizens in the electoral system in Indonesia. Second, Is the electoral system with the collective model (community agreement or acclamation) in accordance with the principles of the election in the Act of 1945

***Keywords : Court Ruling - Noken System - Elections***

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep negara modern yang kita kenal umumnya di dunia mengakui dan menerapkan prinsip negara demokrasi karena paham demokrasi dipandang sesuai dengan situasi dan kondisi setiap negara yang ada pada saat ini. Begitu juga Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana di cerminkan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara demokratis.

Anggapan ini memang di amanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi tertulis tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara menurut the founding father<sup>11</sup> berisi pandangan hidup menjadi suatu negara demokratis dengan pencerminan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” Ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Padmo Wahjono, berpendapat bahwa: “Politik hukum kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka kalimat “kedaulatan ditangan rakyat” dapat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna

mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan”.<sup>12</sup>

Jika merujuk pada pendapat Abraham Lincoln yang mempopulerkan istilah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat di jabarkan bahwa konsepsi negara demokrasi yang memiliki dan mengendalikan kekuasaan adalah rakyat, sedangkan kegunaan dari kekuasaan yang di selenggarakan itu adalah semata-mata demi kepentingan rakyat.

Salah satu parameter perkembangan demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia pada saat ini tercermin dalam Pemilihan Umum.<sup>13</sup> Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam pemilu.

Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan tujuan demokrasi. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri.

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemilihan umum

---

<sup>11</sup>Dahlan Thaib, jazim Hamidi dan Ni'matul huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 94.

---

<sup>12</sup>Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta: 2012 hlm. 1.

<sup>13</sup>*Ibid.*

merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, Pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya. Hal ini perlu juga harus diyakini bahwa pemilu adalah bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.<sup>14</sup>

Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang bersih dan sesuai dengan prinsip demokrasi, maka Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tata cara pemilihan umum dengan menetapkan asas LUBER dan JURDIL yang diatur pada pasal 22E ayat (1) yang berbunyi “ Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”<sup>15</sup>

Dengan ditetapkan nya asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilu di Indonesia terlaksana dengan demokratis dan sesuai dengan prinsip prinsip keadilan. Tetapi dengan beragam nya adat dan kebiasaan setiap daerah di Indonesia, asas-asas pemilu yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan disetiap masyarakat adat di Indonesia, contohnya di kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. Pada pemilu 2009 masyarakat di Kabupaten

Yahukimo terlibat dalam pemilu, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan mekanisme adat. Pencontrengan kertas suara diwakilkan kepada kepala-kepala suku. pencontrengan tidak dilakukan di dalam bilik suara, tetapi dimasukan ke dalam tas khas orang papua yang disebut “Noken”, Gubernur Papua, Barnabas Suebu dalam satu kesempatan menyebutkan penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara itu sendiri sudah berlangsung sejak pemilu 1971.

Pemilihan model Noken dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah antara kepala-kepala suku dengan masyarakat. Masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan partai apa dan siapa yang akan dipilih menjadi wakil mereka di parlemen. Setelah dilakukan musyawarah, kepala suku ditugaskan untuk mewakili pemilih melakukan pencontrengan. Kertas yang udah di contreng tersebut dimasukkan kedalam Noken berdasarkan pilihan yang sudah disepakati secara alami.<sup>16</sup>

Pemilihan model Noken ini terungkap dalam sidang perkara Nomor 47-81/PHPU.A-VIII/2009 di Mahkamah Konstitusi yang di ajukan oleh dua orang pemohon, yaitu Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, ST. Sebenarnya yang dipersoalkan oleh kedua pemohon ini adalah tentang perselisihan hasil pemilu untuk anggota DPD, jadi bukan konstitusionalitas Noken sebagai model pemilihan. Namun, mau tidak mau, pemilihan model noken ini terkait langsung dengan sahnya pemilihan dan jumlah suara yang di perselisihkan. Jadi,

---

<sup>14</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi: 2014. Hlm. 2-3.

<sup>15</sup> UUD 1945.

---

<sup>16</sup> Suparto, “Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Penegakan Hukum Progresif Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang- Undang Dan Perselisihan Hasil Pemilu)”, *Jurnal Mahkamah: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Vol.4, No.1 April 2012 hlm.110.

ketika suara yang di dapat dari pemilihan model noken dinyatakan sah, maka secara implisit model Noken diakui sebagai salah satu cara pemilihan yang konstitusional.<sup>17</sup>

Beberapa kalangan mempersoalkan pemilihan model noken ini karena model ini tidak lazim dan bertentangan dengan tata cara pemilu yang diatur oleh UU Nomor. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu) pada saat itu. Hasbi Suaib calon anggota DPD Papua mempersoalkan model noken ini adalah yang membuat dia tidak mendapatkan suara pada satu wilayah yang disana ada banyak pendukungnya.

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam mengaitkan pemilihan model noken dengan sistem pemilu di Indonesia sebagaimana diatur di dalam UU pemilu yaitu : (1) terkait dengan asas pemilu yang dilakukan dengan efektif dan efisien secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan (2) dengan ketentuan – ketentuan tentang tata cara pemungutan suara di dalam UU pemilu. Dua hal tersebut perlu dicermati sebab dalam pemilihan model noken, individu warga negara tidak melakukan penyontrengan langsung, melainkan diwakilkan kepada kepala suku. Lalu peralatan dalam pemilu serta kotak suara diganti dengan noken sebagai tempat untuk mengumpulkan kertas suara. Noken yang dijadikan tempat kertas suara itu jumlahnya tergantung kepada berapa calon yang mendapat suara dari satu tempat pemungutan suara.<sup>18</sup>

Tidak dilaksanakannya asas-asas pemilu yang diatur dalam pasal 22E ayat (1) yang berbunyi

“pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia ,jujur dan adil setiap lima tahun sekali” di Kabupaten Yahukimo tentu menjadi masalah terhadap kemerdekaan masyarakat untuk memilih secara langsung dan rahasia. Lalu hak konstitusional masyarakat tentu secara otomatis direnggut dengan disahkan pemilihan dengan sistem noken oleh MK, walaupun sebenarnya masyarakat tidak mempersoalkan dan menuntut hak nya tersebut, karna menurut penjelasan Gubernur Papua, Barnabas Suebu pemilihan umum dengan sistem ini sudah dilaksanakan sejak pemilu tahun 1971.

Di akuinya secara implisit pemilihan model noken ini menjadi tata cara yang sah dalam penyelenggaraan pemilu oleh mahkamah konstitusi membuat kita berfikir ulang tentang struktur sosial dalam masyarakat yang harus direspon oleh setiap perubahan hukum. Hal ini merupakan objek kajian yang sering di telaah dengan optik sosiologi hukum dan antropologi hukum. Dengan pendekatan ini, konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mendapatkan kontekstualisasi pada lapangan sosial yang beragam. Selain melihatnya sebagai suatu suatu pengakuan, putusan demikian ini mencerminkan komitmen dalam membangun demokrasi di negara yang pluralistik seperti Indonesia. Demokrasi selalu menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang dibentuk dengan maksud sebagai penjaga konstitusi (*guardian constitution*) dihadapkan kepada masalah yang membuat mahkamah konstitusi harus menjadi “pagar yang memakan tanaman” yang

---

<sup>17</sup> Putusan No 47-81/PHPU.A/VII/2009 Tentang Perselisihan Hasil pemilu Anggota DPD Kabupaten Yahukimo, Papua

<sup>18</sup>Suparto, *Op.cit*, hlm. 111.

seharusnya dia lindungi. Dengan putusan 47-81/PHPU.A-VIII/2009 mahkamah konstitusi mengesahkan pemilihan dengan sistem noken secara implisit dengan salah satu pertimbangan bahwa “ Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai-nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa kesistem persaingan/perpecahan didalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten.”<sup>19</sup>

Pemilu di Indonesia merupakan simbol demokrasi yang menghendaki. “*One man, one vote*” dan “*one value*” dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil (LUBER) dan (JURDIL). Apa yang terjadi pada masyarakat Yahukimo merupakan kritik terhadap undang-undang yang menganggap (*fictie*) bahwa semua orang mengetahui hukum dan sama kedudukannya di muka hukum, padahal realitanya tidak demikian. Hukum mencerminkan karakter

masyarakatnya, seperti halnya masyarakat Yahukimo dengan hukum dan kebiasaan mereka. Apa yang aneh pada masyarakat Yahukimo tidaklah aneh bagi mereka, demikian pula sebaliknya. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab, adilkah jika mereka sebagai masyarakat dengan solidaritas mekanis dipersamakan dengan masyarakat dengan solidaritas organis (*organic solidarity*)?. Jawabannya adalah hukum yang sama pada masyarakat yang berbeda adalah sama tidak adilnya dengan hukum yang berbeda pada masyarakat yang sama.<sup>20</sup>

Hal ini yang menjadi pertimbangan dan ketertarikan bagi penulis untuk meneliti dengan judul **“EKSISTENSI PEMILIHAN DENGAN MODEL KESEPAKATAN WARGA DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47-81/PHPU.A-VII/2009 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM)”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah eksistensi pemilihan dengan model kesepakatan warga dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ?
- B. Apakah sistem pemilihan dengan model kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi) sesuai dengan asas-asas pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945 ?

<sup>19</sup> Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009

<sup>20</sup>Ahmad Sodiki, *Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo*, Jurnal Konstitusi: Kepaniteraan Mahkamah, Vol 6, No. 2, Juli 2009, hlm 3.

## C. Pembahasan

### 1. Eksistensi Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.

#### a. Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Versus One Man One Vote

Pada hakikatnya pemilihan umum, di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara (untuk selanjutnya disebut pemimpin negara dan tidak dibedakan untuk sementara dengan pemimpin pemerintah). Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.<sup>21</sup>

Pemilihan umum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah pemerintahan yang demokratis. Secara umum, negara yang demokratis wajib mengadakan sebuah pemilihan umum untuk memilih pemimpin di negara tersebut tidak hanya secara rutin atau reguler, tetapi juga harus berlandaskan kepada asas-asas pemilihan umum yang demokratis, yaitu asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>22</sup>

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan

umum menurut Haris merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Sifat demokratis pemilihan umum diperlukan untuk menjaga pemilihan umum sebagai suatu mekanisme yang merupakan manifestasi dari demokrasi guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Melalui pemilihan umum, rakyat tidak hanya memilih wakilnya dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai arah kebijakan negara pada pemerintahan periode berjalan.<sup>23</sup> Lalu bagaimana rakyat dapat memilih program yang dikehendaki untuk menjadi arah kebijakan negara kedepan jika hak untuk memilih wakil rakyat diserahkan pula kepada perwakilannya.

Indonesia adalah negara demokrasi dengan prinsip *one man one vote* dalam pemilihan umum untuk membentuk keterwakilan rakyat di parlemen. Pemilihan dengan model kesepakatan warga sebenarnya bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi pun dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pemilihan dengan model kesepakatan warga adalah untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan menghindari terjadinya konflik horizontal antar masyarakat adat jika dipaksakan pemilihan dengan menggunakan

---

<sup>21</sup> Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1997, hlm.4.

<sup>22</sup> Ikhsan Darmawan, *Analisis Sistem Politik Indonesia*, CV. Alfabeta, Jakarta: 2013, Hlm. 45.

---

<sup>23</sup> Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta: 2013, hlm 5

asas-asas pemilihan umum di Indonesia.

Pemilihan dengan model kesepakatan warga menutup jalan bagi terjadinya pendidikan politik bagi masyarakat adat dalam pemilihan umum dan dapat menghambat kesadaran masyarakat adat terhadap demokrasi dan hak untuk memilih sebagai hak konstitusional.

#### **b. Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Dalam Perspektif Pluralisme Hukum**

Menurut Erman Radjagukguk dalam *Kongres Internasional ke-15 Mengenai Pluralisme* bahwa Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Mantan Wasekab itu menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki sistem hukum sendiri yang berbeda antar satu dengan yang lain seperti dalam keluarga, tingkatan umur, komunitas, kelompok politik, yang merupakan kesatuan dari masyarakat yang homogen.<sup>24</sup>

Pluralitas sendiri merupakan ciri khas Indonesia. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat. Sehingga, menurut penulis menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia. Namun

penulis berpendapat dalam permasalahan pemilihan umum seharusnya tidak dilakukan dengan cara adat, melainkan dengan cara yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang tata cara pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis.

Negara memang wajib mengakui kesatuan masyarakat adat dan kebudayaan dan tata cara yang terkandung didalamnya, namun dalam pelaksanaan pemilihan umum seharusnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu, karena yang sebenarnya itulah bentuk perlindungan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.

Menurut Prof. Erman, kondisi pluralisme hukum yang ada di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu atau saat terjadi konflik, sehingga ada kebingungan hukum yang manakah yang berlaku untuk individu tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku padanya.<sup>25</sup>

Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Di Indonesia, konfigurasi politik berkembang melalui tolak-tarik antara yang demokratis dan otoriter, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tolak-tarik antara yang responsif dan konservatif. Sementara itu, untuk membangun tertib tata hukum dan meminimalisasikan pengaruh politik, “*judicial review*” sebenarnya dapat dijadikan alat kontrol atau pengawal yang baik. Tetapi, ketentuan-ketentuan tentang

---

<sup>24</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukum-harus-diakui>, diakses, tanggal, 21 mei 2016

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

judicial review di dalam berbagai peraturanperundang-undangan era orde baru ternyata mengandung pula kekacauan teoritis sehingga tidak dapat di operasionalkan.<sup>26</sup>

**c. Eksistensi Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 47-81/PHPU.A-VII/2009.**

Pengaturan pemilihan umum di masa reformasi disamping ditentukan berdasarkan undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, juga mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD. Demokrasi yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam konstitusi diwujudkan salah satunya dalam bentuk aturan dasar pemilihan umum yang meliputi tujuan pemilu, penyelenggaraan pemilu, asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E UUD 1945. Selain itu, pemilu juga merupakan sarana pelaksanaan hak konstitusional warga negara, terutama hak pilih, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, serta kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.<sup>27</sup>

Dalam konteks negara demokrasi berdasarkan hukum, pemilu sebagai salah satu mekanisme demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai *the supreme of the land*. Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan

menguji UU terhadap UUD berperan memastikan, berdasarkan permohonan yang diterima, bahwa ketentuan terkait dengan penyelenggaraan pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Di sinilah Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi sebagai *the guardian constitution* dan *the final interpreter of constitution*, sekaligus sebagai *the guardian of democracy, the protector of human right*, dan *the protector of the citizen's constitutional rights*.<sup>28</sup>

Sebagai *the guardian constitution*, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang diharapkan menjaga materi konstitusi agar dilaksanakan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut. Karna konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan bagi dibentuk nya Undang-Undang di bawah UUD. Maka tugas Mahkamah Konstitusi untuk memutus bahwa suatu materi UU yang berada di bawah UUD adalah Konstitusional atau Inkonstitusional.

Selain itu Mahkamah Konstitusi sebagai *the protector of human right* merupakan satu tujuan dibentuk nya Mahkamah Konstitusi agar dapat menjaga hak-hak warga negara yang mungkin saja dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang di buat oleh penguasa. Mahkamah konstitusi juga menjadi lembaga yang berhak menjadi *the final interpreter of constitution* atau menafsirkan Undang-Undang yang dianggap tidak jelas, ambigu atau dapat ditafsirkan seperti apa yang di inginkan orang-orang yang berperkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 47-81/PHPU.A-

---

<sup>26</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm 63.

<sup>27</sup> Janedri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta: 2013, hlm. 69.

---

<sup>28</sup> *Ibid*.



VII/2009 tentang perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPD yang diajukan oleh dua orang pemohon yaitu Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S.T memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan pemungutan suara dengan cara yang tidak seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan umum. Terutama pada masyarakat Yahukimo, Papua.

Masyarakat Yahukimo telah melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan caranya sendiri (adat), yaitu memilih memasukkan surat suara yang telah dicontreng ke dalam "noken", semacam kantong yang terbuat dari kain atau bahan alamiah lainnya. Terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilihan umum bagi masyarakat Yahukimo adalah identik dengan pesta gembira. Pada Pemilu Legislatif, kepala suku mengumpulkan masyarakat untuk bermusyawarah mengenai bagaimana cara melaksanakan Pemilu tersebut. Musyawarah memutuskan bahwa pencontrengan dilakukan oleh Kepala Suku terhadap partai-partai yang telah disepakati, termasuk jumlah suaranya sekaligus.<sup>29</sup>

Pemilihan dengan cara kesepakatan masyarakat telah mendapat legitimasi dari MK sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009.

Sejak tahun 2004-2009 penerapan sistem noken di pegunungan tengah Papua cenderung menurun, kendati belum signifikan. Sistem ini banyak dipraktekkan oleh masyarakat wilayah Pegunungan sebagai alat

pengganti kotak suara dalam Pemilu maupun Pilkada sejak tahun 1971. Pilkada Serentak 2015 di Papua, sistem noken hanya akan diikuti oleh Kabupaten Yahukimo. Sedangkan pada gelombang ke-2, tahun 2017, pikada serentak dengan sistem noken hanya dilakukan di 6 kabupaten/kota dan gelombang ke-3 pilkada serentak berpotensi diterapkan di 6 kabupaten/kota. Total wilayah yang masih dan berpotensi menggunakan sistem noken adalah 13 kabupaten/kota.<sup>30</sup>

Hasil penetapan calon banyak berakhir di MK dan hasil putusan MK tersebut sering tidak diterima. Faktor utama yang menjustifikasi penolakan terhadap putusan MK, umumnya terjadi karena perdebatan terhadap sistem noken. Satu pihak mengklaim bahwa seharusnya yang bersangkutan mendapatkan sejumlah suara dari dari kelompok/suku tertentu yang malah dicatat sebagai perolehan suara bagi pihak lawan politik. Lazimnya pihak yang kalah mengorganisir massanya untuk mengintimidasi maupun mengintervensi hasil. Mobilisasi massa ini yang umumnya tidak dapat dikendalikan dan menghadirkan tindakan-tindakan kerusuhan dan kekerasan. Kepolisian sering tidak dapat mencegah.<sup>31</sup>

## **2. Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Dan Asas-Asas Pemilihan Umum Di Indonesia**

### **a. Asas-Asas Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Dasar.**

---

<sup>30</sup><http://www.rumahpemilu.org/in/read/10407/Kholi+lullah-P.-Noken-Banyak-Hadirkan-Masalah-Dibutuhkan-Aturan-Komprehensif> , diakses, tanggal 4 mei 2016

<sup>31</sup> *Ibid.*

---

<sup>29</sup> Ahmad Sodiki, *Op Cit*, hlm 1

Berdasarkan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945, pemilu dilaksanakan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>32</sup>

Sejalan dengan itu Meksasai Indra dalam bukunya *Dinamika Hukum Tata Negara* memberikan penjelasan tentang asas LUBER dan JURDIL yang berlaku dalam pemilihan umum di Indonesia. Langsung berarti dalam menentukan hak pilihnya rakyat tidak dapat digantikan atau diwakilkan oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Umum berarti bahwa pemilu diikuti secara umum oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa membedakan status sosial seseorang atau kelompok tertentu secara serentak di Indonesia. Bebas berarti warga negara dalam menentukan hak pilihnya tidak dibatasi oleh siapapun, hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang yang tidak dapat diganggu gugat oleh penguasa sekalipun. Rahasia, berarti tidak seorangpun boleh tahu apa yang menjadi pilihan warga negara dengan cara apapun. Pemilih berhak merahasiakan pilihannya. Jujur berarti bahwa pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan dengan jujur tanpa adanya kecurangan, adil berarti semua dan pemilih peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu.<sup>33</sup>

Jadi tepatlah menurut penulis bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan asas luber dan jurdil sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Karena dengan asas langsung sebagai salah satu asas yang ditetapkan memberikan perubahan positif bagi perkembangan demokrasi dalam

pemilihan umum di Indonesia, yaitu pelaksanaan hak kedaulatan rakyat, sebagai pendidikan politik bagi individu warga negara, serta sebagai koreksi bagi individu warga negara untuk pemilihan umum yang akan datang. Sehingga dengan dilaksanakannya pemungutan suara dalam pemilihan umum secara langsung akan menjadikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi semakin berkualitas.

#### **b. Asas Langsung Dikaitkan Dengan Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga.**

Pemilihan umum merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi. Istilah yang memiliki maksud sama dengan kata demokrasi dapat ditentukan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) dalam anak kalimat yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat” dan pasal 18 ayat (4) dalam anak kalimat “dipilih secara demokratis”. Paham negara demokratis ini sudah diterapkan hampir diseluruh negara dimuka bumi ini, baik pada kerajaan atau republik. Paham demokratis ini banyak diikuti karena demokrasi sendiri didasari oleh nilai-nilai positif dan mengandung Unsur-unsur moral Universal. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang dibingkai dengan norma-norma konstitusi (UUD pasal 1 ayat 2). Oleh karena itu, agar derap demokrasi dapat berputar sesuai sumbu konstitusi, maka demokrasi itu harus dijaga.

Pelaksanaan demokrasi konstitusi terlihat dalam kegiatan pemilihan umum, pembentukan aturan pelaksanaan kewenangan lembaga negara. Dalam penyelenggaraan pemilu dapat muncul sengketa pemilu yang terbagi dalam tiga pelanggaran, yaitu pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu,

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Meksasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 283.

dan pelanggaran penghitungan suara. Pelanggaran penghitungan inilah yang akan di nilai dan diluruskan oleh mahkamah konstitusi apabila ada permohonan. Penilaian MK terhadap hasil rekapitulasi KPU merupakan penilaian konstitusional yang akan menilai dari sisi prosedural formal dan kebenaran materinya. Suatu rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU adalah benar jika syarat formal (prosedur) dan materinya adalah benar. Dalam menangani perselisihan hasil penghitungan ini akan ditetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut mahkamah.<sup>34</sup>

Lalu bagaimana dengan keabsahan pelaksanaan pemilihan umum dengan model kesepakatan warga dalam sistem pemilihan umum di Indonesia jika dikaitkan dengan asas- asas pemilihan umum yang ditetapkan dalam konstitusi Indonesia ?? seperti yang kita ketahui Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 yang dibacakan pada sidang MK tanggal 9 juni 2009 memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi). Namun apakah dengan disahkannya pemilihan dengan model masyarakat adat memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan demokrasi dalam masyarakat ??

Dengan ditetapkannya pemungutan suara pada pemilu dengan model kesepakatan warga sebagai sistem yang sah dalam pemilu di masyarakat Yahukimo, sebenarnya adalah bentuk dari pencabutan hak Individu

masyarakat untuk memilih wakilnya secara langsung. Seharusnya pengakuan terhadap masyarakat adat dan kesatuan hukum adatnya tidak serta merta menjadikan hak-hak masyarakat secara Individu Untuk memilih calon sesuai dengan hati nuraninya sendiri menjadi dikesampingkan. Karena Indonesia adalah negara Demokrasi yang menginginkan pemilihan dengan *One Man One Vote*.

Pembudayaan, pemyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti luas sering dianggap tidak penting. Padahal, tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, *nonsens* suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Oleh karena itu, agenda pembudayaan, pemyarakatan, dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum dimasa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (*information tegnology*); (b) peningkatan upaya publikasi, komunikasi dan sosialisasi hukum; (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemyarakatan citra dan keteladanan- keteladanan dibidang hukum.<sup>35</sup>

Sistem noken untuk saat ini tidak efektif untuk diterapkan. Mengapa demikian, (1) seiring dengan pengaruh arus modernisasi, adat-istiadat semakin hari semakin terdegradasi. Masyarakat adat

---

<sup>34</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm 155

---

<sup>35</sup> Jimly Ashidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, *Op Cit*, hlm.312

setempat tergantung pada produk budaya luar. Disaat adanya ketergantungan, harga barang melambung tinggi, akses pasar dan daya beli masyarakat semakin minim. Kondisi seperti ini otomatis telah melemahkan kekuatan masyarakat, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari pihak lain, terutama pemerintah daerah. Disaat-saat tersebut, para politikus pragmatis memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk memberikan bantuan beras, supermi, pakaian, perumahan, dsb. Dengan pendekatan seperti ini tentu sudah melemahkan peran Bigman yang notabennya adalah pria bijaksana, independen, dan adil. Tanpa mempertimbangkan kematangan berpikir dan bertindak seorang calon pemimpin, *Bigman* menggunakan kekuasaannya untuk memilih pemimpin yang memberikan imbilan kepadanya. (2) pemimpin lokal Papua yang ingin bersaing dipentas pemilihan umum legislatif dan eksekutif rata-rata tidak dimatangkan melalui proses pendidikan inisiasi adat yang tersistematis.

Padahal melalui proses pendidikan tersebut, dapat menciptakan para pemimpin yang kuat secara intelektualitas, emosional dan spritualitas. Karena rata-rata tidak melalui proses tersebut, kematangan berpikir dan bertindak pemimpin Papua semakin lemah, diperparah dengan moralitasnya yang semakin hari semakin hancur, seperti kasus korupsi, minum mabuk, judi, kejahatan, dsb. Dengan demikian, sangat sulit untuk menentukan para pemimpin yang jujur, adil dan bermoral baik. Jika para pria berwibawa tanpa mempertimbangkan segala aspek dari seorang pemimpin lalu

memilih, dan yang dipilih adalah pemimpin yang tidak mempunyai fondasi ilmu, iman dan moral maka jelas akan melecehkan kewibawaan, kesakralan, martabat, harga dirinya.

Selain itu, kesucian noken yang notabennya adalah sumber penghidupan, sumber inspiratif, penopang dan penjala pikiran manusia, penyatuan kehidupan sebuah keluarga yang harmonis, menunjukkan keberadaan dan jati diri seorang wanita dilecehkan. Sistem noken ini berjalan baik jika melalui prosesi adat yang tersistematis, dengan ini tentunya proses pemilihan pemimpin melalui seleksi alam, tanpa ada pengaruh sistem atau akulturasi budaya. Karena sejak dulu kala, waktu adat istiadat masih alami, menjadi pria berwibawa tidak segampang sekarang, karena semua melalui proses seleksi alam yang dibentuk melalui sistem pendidikan adat. Dengan itu, dapat menciptakan pemimpin yang berpengetahuan, jujur, adil, dan bertanggungjawab. Kearifan lokal itu yang harusnya diangkat kemudian dilegalisasikan. (3) Jika dilihat dari konteks demokrasi era sekarang, maka sistem noken jelas-jelas melanggar aturan perundang-undangan karena sampai sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur tentang sistem noken.

Prinsip demokrasi harusnya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas, seperti yang diamanatkan dalam UU No 15 tahun 2011. Sehingga jika merujuk pada aturan hukum tersebut maka sistem noken tidak dibenarkan. Terlepas dari itu, dalam lingkup budaya, seorang *Bigman* tidak melalui proses pemilihan, tetapi lebih pada pengakuan masyarakat karena kepandaian, kecerdasan, kebijaksanaan, dan kesejahteraannya. Sehingga seorang *Bigman* tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan mewakili banyak orang. Hanya dalam kasus-kasus tertentu, misalnya pada suku Dani, peran kepala suku sangat strategis karena mengandung asas feodalisme. Dengan demikian, kepala suku memiliki kewenangan untuk mewakili banyak orang dalam melakukan pemilihan.<sup>36</sup>

Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilih dapat menggunakan hak nya tentu diperlukan prosedur tertentu. Prosedur juga diperlukan untuk menghindari kemungkinan kecurangan pemilu yang bertentangan dengan asas luber dan jurdil, semisal kemungkinan seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu, prosedur juga diperlukan sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan pemilu terkait dengan logistik pemilu, penentuan pembagian TPS, serta distribusi logistik. Namun demikian pembentukan prosedur tidak boleh

---

<sup>36</sup> <http://komapo.org/index.php/berita/lokal/36-sospol/584--kontroversi-peran-bigman-dalam-pemilihan-sistem-noken-di-papua-.html> , diakses, tanggal, 4 mei 2016.

menghalangi hal yang substansial, yaitu memenuhi hak pemilih untuk memilih.<sup>37</sup>

Jadi pada kesimpulannya saya mengutip komentar Mexsasai Indra dalam bukunya “Dinamika Hukum Tata Negara” tentang asas Langsung dalam pasal 23E ayat 1 UUD 1945 berarti dalam menentukan hak pilihnya rakyat tidak dapat digantikan atau diwakilkan oleh siapapun kecuali dirinya sendiri, karena hak untuk memilih secara langsung menggunakan hati nurani masing-masing individu pemilih merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pemerintah perlu memfasilitasi sosialisasi tentang penggunaan hak pilih dengan asas LUBER dan JURDIL di beberapa kabupaten yang masih menggunakan sistem kesepakatan warga atau aklamasi dalam pemilihan umum, agar lambat laun akan terjadinya keseragaman tatacara pemilihan umum diseluruh provinsi di Indonesia.

#### D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Mahkamah konstitusi telah mengakui sistem kolektif(kesepakatan warga atau aklamasi) dalam pemilihan umum di beberapa daerah Provinsi Papua yang masih menggunakan sistem Noken melalui putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Batasan yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

diberikan oleh mahkamah konstitusi adalah bahwa daerah yang sebelumnya tidak menggunakan sistem noken tidak boleh lagi menggunakan sistem tersebut untuk pemilihan Umum selanjutnya.

2. Pemilihan dengan model kesepakatan warga tidak sesuai dengan Asas-asas pemilihan umum di Indonesia. Adapun asas-asas pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (1) “*pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*”. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “*komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” menyatakan keenam asas ini, yaitu asas LUBER dan JURDIL harus dijadikan pegangan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Hak memilih secara langsung seharusnya tidak dapat diintervensi oleh apapun karena merupakan hak konstitusional warga negara dan bahkan perlindungan bagi masyarakat adat yang dimanfaatkan oleh beberapa elit politis untuk mendapatkan suara.

#### E. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan Penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Diharapkan kepada DPRD serta Pemerintah Provinsi Papua serta kepada penyelenggara pemilu di tingkat daerah (KPUD) untuk memberikan formulasi tentang petunjuk teknis (JUKNIS) dalam sebuah Produk Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tegas dan aktif dalam rangka pendekatan kepada kelompok masyarakat yang hendak

menggunakan noken dalam proses pemilu agar tidak lagi terjadi salah tafsir dan perilaku tidak jujur yang bisa memicu perselisihan dan memakan korban jiwa. Karena selama ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 hanya mengatur tentang tas Noken yang digunakan sebagai pengganti kotak suara. KPUD Papua belum mengatur secara Komprehensif dan detail masalah pemungutan suara dengan model kesepakatan warga ini.

Mahkamah konstitusi seharusnya dalam memberikan putusan harus mengacu kepada asas-asas yang berlaku dalam konstitusi, karena keberadaan MK adalah sebagai *The Guardian constitution*, dan juga sebagai *The Protector Of Human Right*. Perlu adanya sebuah pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan dengan model kesepakatan warga ini, seperti pembuktian atau dokumentasi apakah benar dilakukan musyawarah dalam masyarakat adat yang terlibat dalam pemilu yang menggunakan sistem noken tersebut, tujuannya adalah pendidikan politik bagi masyarakat dan agar masyarakat adat yang akan diwakilkan suaranya mengetahui siapa yang mereka sepakati untuk dipilih serta agar hak-hak menentukan sikap dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi tetap disalurkan.

#### F. Daftar Pustaka

##### 1. Buku

- Asidiqie, Jimly, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- M.Gaffar, Janedri, 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Konpress, Jakarta:2013.

- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta.

## 2. Jurnal/Skripsi/Kamus/Makalah

- Isra, Saldi, 2014, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Vol 11 No. 3 September.
- Sodiki, Ahmad, 2009, *Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo*, Jurnal Konstitusi, Vol 6, No. 2, Juli.
- Suparto, 2012, "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Penegakan Hukum Progresif Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang- Undang Dan Perselisihan Hasil Pemilu)", *Jurnal Mahkamah: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Vol.4, No.1 April.
- Yunus, Ahsan, 2014, "Politik Pluralisme Hukum Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Papua; Telaah Karakteristik Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem Noken", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Hasanudin, Makasar.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 01/Kpts/KPU Prov. 030/2013.

## 4. Putusan Pengadilan

- Putusan MK NOMOR 47-81/PHPU.A/VII/2009 Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD Kabupaten Yahukimo, Papua.

## 5. Website

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukum-harus-diakui>, diakses, tanggal, 21 mei 2016
- <http://www.rumahpemilu.org/in/read/10407/Kholilullah-P.-Noken-Banyak-Hadirkan-Masalah-Dibutuhkan-Aturan-Komprehensif>, diakses, tanggal 4 mei 2016